



Sosialisasi Protokol Kesehatan dan BPJPH sebagai Lembaga Baru Pengganti LPPOM di Masa Pandemi Covid-19

Socialization of Health Protocols and BPJPH as a New Institution to Replace LPPOM during the Covid-19 Pandemic

Fery Arga Sandi¹, Muhammad Andi Septiadi²

¹Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: Ferryarga99@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: septiadi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah banyak memakan korban, dimana tentunya hal ini perlu mendapatkan tanggapan yang serius untuk mengurangi risiko meningkatnya jumlah korban yang meninggal akibat terpapar virus Covid 19, yang mana dalam hal ini tentunya masjid juga merupakan salah satu tempat yang rawan akan penyebaran covid-19. Selain permasalahan tersebut tentunya di tengah pandemi seperti saat ini, konsumsi makanan yang dikonsumsi makanan perlu diperhatikan kehalalannya, yang mana dalam hal ini sertifikasi halal tentunya dilakukan oleh lembagalembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal tersebut, saat ini BPJPH merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah untuk mengeluarkan sertifikasi halal yang mana tentunya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini, oleh sebab itu berdasarkan dua permasalahan diatas maka kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan dimasjid dan juga sosialisasi BPJPH kepada para pelaku UMKM sebagai lembaga baru yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal.

Kata Kunci: Sosialisasi, Covid-19, Protokol Kesehatan, BPJPH

Abstract

The current Covid-19 pandemic has claimed many victims, which of course needs to get a serious response to reduce the risk of increasing the number of victims who died due to exposure to the Covid 19 virus, which in this case of course the mosque is also one of the most vulnerable places. of the spread of covid-19. In addition to these problems, of course, in the midst of a pandemic like today, the consumption of food consumed by food needs to be considered halal, which in this case halal certification is certainly carried out by institutions authorized to issue the halal certification. currently BPJPH

is a new institution formed by the government to issue halal certification which of course there are still many people who do not know this, therefore based on the two problems above, this service activity aims to socialize the importance of mosque health protocols and also socialize BPJPH to the perpetrators MSMEs as new institutions authorized to issue halal certificates.

Keywords: Socialization, Covid-19, Health Protocol, BPJPH

A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa arab wabah dikenal sebagai al-waba' yang mana hal tersebut memiliki makna sebagai penyakit yang menular seperti halnya endemi ataupun pandemi yang saat ini sedang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk negara Indonesia saat ini. Dalam sejarah kehidupan Islam tentunya pandemi yang terjadi saat ini bukanlah hal baru yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, dimana dalam sejarah kehidupan umat islam pandemi yang terjadi seperti kondisi saat ini dikenal dengan istilah Tha'un yang mempunyai makna sama halnya seperti wabah. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al Asqorni dimana beliau menjelaskan bahwa sebuah wabah dengan istilah Al-mard aam.. hadatsa fi waqtin waahid yang mana memiliki arti sebagai sebuah penyakit yang menyerang seluruh umat manusia dan terjadi di waktu yang sama dengan penyakit yang sama.

Covid-19 saat ini merupakan masalah kesehatan yang saat ini melanda seluruh wilayah yang ada di dunia, Covid-19 merupakan sebuah virus yang berbentuk bulat dan memiliki mahkota, dalam hal penyebarannya virus ini dapat menyebar melalui berbagai cara, seperti melalui droplet berupa percikan air yang keluar dari hidung ataupun mulut dan dapat juga melalui sentuhan tangan yang mana dalam hal ini virus tersebut dapat masuk ketubuh ketika virus tersebut masuk melalui organ pernapasan yang kemudian masuk ketubuh dan menyerang organ pernapasan tubuh bagian dalam.

Penggunaan masker dan alat protokol kesehatan lainnya merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 yang kini kembali meningkat akibat berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari.

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang sangat rawan dalam penyebaran virus Covid-19 di lingkungan masyarakat, hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang sangat abai dengan penggunaan protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah di tempat ibadah khususnya seperti masjid atau pun tempat ibadah lainnya. Dimana dalam hal ini Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam Tentunya cukup banyak yang melaksanakan ibadah sholat di masjid terutama pada saat sholat jum'at dan sholat lainnya di saat hari hari besar tertentu seperti halnya sholat idul fitri dan sholat idul adha.

Seperti halnya yang terjadi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, dimana banyak sekali ditemukan masyarakat yang sangat abai dengan penggunaan alat protokol kesehatan seperti masker, handsanitizer ataupun alat kesehatan lainnya yang dianjurkan pemerintah untuk menghindari risiko terpapar virus Covid-19. Dimana hal itu tentunya merupakan suatu indikator yang buruk bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan penggunaan masker dan sejenisnya hal itu tentu dapat mengakibatkan semakin meningkatnya penyebaran kasus Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat Kota Pangkalpinang yang terpapar virus Covid-19 dari hari ke hari. Sehingga dari hal tersebut maka dalam rangka upaya untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 maka perlu diupayakan langkah sosialisasi kepada para pengurus masjid agar dapat mengingatkan masyarakat yang beribadah untuk mematuhi protokol kesehatan saat beribadah di tempat ibadah.

BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) Merupakan Lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2014 yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang mana dalam hal ini tujuan dibentuknya lembaga BPJPH adalah sebagai lembaga baru yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Di tahun 2021 saat ini yang merupakan 8 tahun sejak pertama kalinya BPJPH dibentuk oleh Kementerian agama sebagai lembaga yang berwenang untuk mencabut dan menerbitkan sertifikat halal seluruh produk yang ada di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi terkait adanya perpindahan wewenang lembaga yang menerbitkan sertifikat halal khususnya di ruang lingkup masyarakat kota Pangkalpinang mengingat menurut data yang disampaikan pihak BALITBANG Kemenag RI yang menyebutkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi Tertinggi Keempat di Indonesia yang mempunyai jumlah pengajuan sertifikasi halal sehingga dalam hal ini tentunya perlu ditanggapi dengan serius mengingat hal ini merupakan sebuah indikator positif terkait dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap produk halal yang beredar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hal ini juga merupakan suatu berita yang sangat baik untuk mendukung mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi Pariwisata halal Internasional. Oleh sebab itu atas pertimbangan hal tersebut dan pada saat ini telah masuk pada masa transisi perpindahan wewenang penerbitan sertifikat halal yang akan diambil oleh BPJPH yang juga merupakan bagian dari Kementerian Agama Islam maka perlu dilakukan pengenalan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang dan daerah sekitarnya terutama kepada para pelaku usaha yang ingin memperpanjang atau membuat sertifikat halal agar dapat lebih memahami prosedurprosedur pendaftaran sertifikat halal melalui BPJPH yang menggantikan LPPOM MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari dilakukannya pengabdian ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan ditempat ibadah dan juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu lembaga BPJPH yang merupakan sebagai Badan baru yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal dan urusan lainnya yang berkaitan dengan kehalalan produk yang beredar di Indonesianya khususnya wilayah Kota Pangkalpinang yang mana dalam hal ini juga dijelaskan kepada masyarakat bagaimana prosedur pembuatan sertifikat halal melalui lembaga BPJPH.

B. METODE PENGABDIAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini, penulis melakukan pengabdian ini dengan cara melakukan sosialisasi ke beberapa masjid di Kota Pangkalpinang yang mana dalam hal ini masjid yang dikunjungi adalah masjid-masjid yang direkomendasikan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kriteria merupakan masjid yang tingkat kedisiplinannya sangat rendah terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, sementara itu dalam pengenalan lembaga BPJPH sebagai Badan baru yang menerbitkan sertifikat halal kepada masyarakat metode yang dilakukan adalah dengan cara mengunjungi beberapa RPH (Rumah Pemotongan Sapi) dan beberapa UMKM yang ada di Kota Pangkalpinang dan sekitarnya didampingi oleh pihak Kementerian Agama, BPJPH Kemenag RI dan juga pihak PUSLITBANG Kemenag RI, yang mana dalam hal ini juga proses pengenalan lembaga baru ini dibarengi dengan pemeriksaan berkas sertifikat halal RPH dan para pelaku usaha lainnya agar nanti jika ada berkas yang kurang akan dijelaskan bagaimana proses pengurusan berkas berkas tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Kota Pangkalpinang dan beberapa wilayah disekitarnya yang mana dalam hal ini kegiatan kegiatan tersebut berbentuk seperti Sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan ke masjid-masjid yang telah ditentukan, sementara itu dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan BPJPH sebagai lembaga baru dilakukan dengan cara mengunjungi pelaku usaha dan tempat RPH yang sudah terdata untuk dijelaskan mengenai lembaga BPJPH dan tata cara proses perpanjangan dan pembuatan sertifikat halal melalui BPJPH.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkatnya penyebaran virus Covid-19 di kota Pangkalpinang mengakibatkan kondisi perekonomian di Kota Pangkalpinang kembali menurun dimana hal ini disebabkan akibat dari mulai diperketatnya kembali pembatasan aktivitas kehidupan masyarakat akibat dari melonjaknya kasus masyarakat yang

terpapar virus Covid-19. Akan tetapi meskipun terjadi peningkatan kasus masyarakat yang terpapar virus Covid-19 dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat di Kota pangkalpinang, kegiatan di tempat ibadah tidak ditutup, oleh sebab itu maka demi meminimalisir adanya penyebaran Covid-19 di tempat ibadah maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi di tiga masjid yang telah ditentukan oleh pihak Kanwil Kemenag Provinsi Kep. Bangka Belitung

Yang mana dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan didapati beberapa hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan program sosialisasi protokol kesehatan ke beberapa masjid di Kota Pangkalpinang dapat dikatakan sebagian program dapat dilaksanakan dimana dalam hal ini 2 dari 3 masjid yang ditargetkan dilaksanakan sosialisasi menerima pengarahan yang dilakukan, dimana dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan adalah dengan cara mengunjungi para pengurus masjid yang dituju, dengan cara menjelaskan kepada pengurus masjid agar dapat mengingatkan kepada para masyarakat yang datang ke masjid untuk beribadah agar dapat membawa peralatan sendiri dari rumah, menggunakan masker saat beribadah, dan juga menjaga jarak saat beribadah, hal ini demi untuk mengurangi risiko terpapar virus Covid-19 di masjid.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi ke masjid di Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang.

Selain menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan kepada pengurus masjid, sosialisasi ini juga dilakukan dengan cara menempelkan beberapa poster mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas sehari-hari dan jugaa saat beribadah dimasjid di beberapa sudut masjid yang menjadi jalan akses keluar masuk para jamaah masjid. Selain itu dalam rangka untuk mendukung program peningkatan kesadaran dalam pelaksanaan protokol kesehatan di tempat ibadah, dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dijelaskan kepada pengurus masjid untuk dapat mengajukan program bantuan kegiatan masjid ke kantor kementerian agama terdekat yang mana dalam hal ini bantuan tersebut jika diajukan dan diterima pengajuannya dapat digunakan untuk membeli peralatan pendukung pelaksanaan protokol

kesehatan dimasjid, seperti handsanitizer dan masker yang dapat diberikan kepada para jamaah masjid yang tidak menggunakan masker saat ke masjid.

Sementara itu dari pelaksanaan program sosialisasi yang dilaksanakan di beberapa masjid di kota Pangkalpinang terdapat suatu kendala yang mengakibatkan adanya salah satu masjid yang menjadi target sosialisasi yang tidak dapat dilaksanakan sosialisasi, hal ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan yang ada untuk menghindari konflik yang mungkin dapat terjadi dengan masyarakat sekitar akibat dari cukup kerasnya sebagian besar sikap masyarakat daerah kelurahan tua tunu yang tidak begitu percaya dengan Covid-19 maka pelaksanaan sosialisasi di daerah tersebut tidak dilaksanakan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut juga diharapkan mampu untuk memperbaiki manajemen pengelolaan masjid, khususnya manajemen pengelolaan masjid pada saat dimasa pandemi Covid-19 saat ini, yang mana berdasarkan standar pembinaan masjid bertujuan untuk memberikan pedoman tentang pembinaan da pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah dan riayah kepada para aparatur pembina kemasjidan maupun pengurus masjid dalam rangkat untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan bimbingan masjid dan kehidupan umat islam yang moderat, rukun dan toleran.



Gambar 2. Masjid di Kelurahan Air itam Kota Pangkalpinang.



Gambar 3. Penempelan Poster di salah satu akses jalan keluar masuk jamaah masjid.

Dalam hal hasil Pelaksanaan kegiatan pengenalan BPJPH bersama Pihak Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kep. Bangka Belitung, Pihak BPJPH Pusat Kemenag RI, dan juga pihak BALITBANG kepada RPH dan beberapa pelaku usaha yang telah terdaftar usahanya di Kemenag Provinsi Kep. Bangka Belitung dilakukan dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang telah ditentukan seperti RPH Air Mawar, RPH Badut Ketapang. Dimana dalam hal ini tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan berkas sertifikat halal yang ada di RPH dan juga pengecekan kehalalan proses pemotongan hewan yang dilaksanakan di RPH yang di kunjungi, hasil dari pemeriksaan tersebut adalah ditemukan bahwa berkas-berkas mengenai kehalalan proses pemotongan hewan di RPH cukup lengkap akan tetapi masa berlaku sertifikat tersebut hampir habis sehingga harus segera diperpanjang.

No.	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Struktur Organisasi RPH/RPU	٧		
2.	SK Pendirian RPH/RPU	>		
3.	Surat Izin Operasional RPH/RPU	٧		
4.	Sertifikat Halal RPH/RPU	V		
5.	Sertifikat Juru Sembelih Halal	٧		
6.	Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		٧	
7.	SK Tenaga Medis/ Paramedis Veteriner	٧		

Dari data hasil pengawasan yang dilaksanakan didapatkan hasil bahwa Sehubungan dengan hampir habisnya masa berlakunya sertifikat halal, maka disarankan agar pihak RPH segera memproses perpanjangan surat tersebut, selanjutnya dikarenakan belum adanya Nomor Kontrol Veteriner(NKV) maka pihak RPH diharapkan harus segera memiliki NKV tersebut karena Permentan Nomor 95 Tahun 2012 mengharuskan akan adanya NKV, Tenaga Medis dan Para Medis juga harus disediakan terkait pentinganya pemeriksaan hewan sebelum disembelih, hal ini dikarenakan diperlukannya pengecekan kesehatan hewan demi memenuhi kebaikan(thoyyib) nya hewan selain kepastian halalnya. Sehingga dari beberapa hal tersebut maka kepada penanggungjawab RPH agar mengadakan ketiga poin di atas agar memenuhi syarat RPH sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Sementara itu hasil pelaksanaan pengawasan sertifikat halal di beberapa UMKM di kota Pangkalpinang didapati hasil bahwa berkas kehalalan produk yang dimiliki para pelaku usaha rata-rata masa berlakunya masih panjang akan tetapi ditemukan data bahwa seluruh berkas tersebut rata-rata tidak berbentuk sertifikat dan hanya berbentuk surat ketetapan halal dari pihak LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dalam hal ini maka disarankan kepada para pelaku usaha UMKM untuk mengajukan penerbitan sertifikat halal kepada pihak LPPOM MUI.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program KKN yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan beberapa hal :

- 1. Proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi peningkatan protokol kesehatan ditempat ibadah dapat dikatakan terlaksana cukup baik, meskipun dalam hal ini terdapat satu masjid yang tidak dilaksanakan sosialisasi akibat adanya risiko terjadinya konflik akibat sulitnya menertibkan salah satu masyarakat didaerah masjid pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan.
- 2. Setelah melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga sebagai sample di Kota Pangkalpinang maka dapat kami simpulkan sebagai berikut: Perlu dilakukan pembinaan, pengawasan baik sendiri maupun bersama dengan instansi terkait, agar jaminan produk halal selalu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 33 Tahun 2014 dengan segala peraturan pelaksanaannya.
- 3. Baik RPH maupun Pelaku Usaha dalam melakukan operasional produksi belum sepenuhnya memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal dengan kurangnya tenaga medis maupun paramedis, dan minimnya juru sembelih

halal, sedangkan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perubahan pelayanan sertifikasi halal berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014

2. Saran

Agar masyarakat lebih taat protokol kesehatan diperlukan edukasi yang lebih ekstra, hal ini dikarenakan untuk mengubah kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan protokol kesehatan saat ibadah tidak dapat dilakukan secara instan dan cepat karena masyarakat masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri terhadap penggunaan masker saat beribadah, terutama pada masyarakat desa yang pemikirannya masih cukup awam.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersedian Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk serta meningkatan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.(UU No.33 Tahun 2014 Pasal 3) Maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.(Pasal.4)

Untuk itu kami menyarankan kepada para pelaku usaha , RPH-R atau RPH-U untuk segera melakukan registrasi sertifikasi halal sesuai dengan tahapan proses yang di atur dalam PMA nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah membantu proses pelaksanaan KKN ini oleh sebab itu maka saya selaku mahasiswa yang melaksanakan KKN ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam melaksaan kegiatan ini yaitu kepada pihak:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementarian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 4. Analis Kebijakan BPJPH Kemenag RI
- 5. Peneliti Balitbang Kemenag RI

G. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2018.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.. Standar Pembinaan Manajemen Masjid , Jakarta, 2015.

Nur Ichwan, Moch. 2020. Literasi Wabah Dalam Islam, 15, Subdit Kepustakaan Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. Corona Virus Disease(Covid 19). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 2020.

Panduan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Halal. 2021. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta.